



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| I | Nama lengkap | : AGUS APANDI |
| | Tempat lahir | : Pekalongan |
| | Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 14 Agustus 2002 |
| | Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| | Kebangsaan | : Indonesia |
| | Tempat tinggal | : Dukuh Bubak RT 003 RW 002 Kelurahan
Bubak Kecamatan Kandangserang
Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah,
Sekarang Kelurahan Buha Kecamatan
Mapanget Kota Manado |
| | Agama | : Islam |
| | Pekerjaan | : Pelajar |
| II | Nama lengkap | : ABDUL MUNTOLIB |
| | Tempat lahir | : Pekalongan |
| | Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 11 Desember 1993 |
| | Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| | Kebangsaan | : Indonesia |
| | Tempat tinggal | : Kelurahan Wangkelang RT IV RW II
Kecamatan Kandang Serang Kabupaten
Pekalongan, Sekarang Kelurahan Buha
Kecamatan Mapanget Kota Manado |
| | Agama | : Islam |
| | Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu Kris Tumbel, SH Dk. Penasehat Hukum pada Kantor Krisvico Law Firm yang beralamat di Jl. Pumorow No 29, Kel. Taas, Kec. Paal 2 Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/B/KVLF/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Juni 2024 No Reg : 820/SK/2024/PN Mnd dan No Reg : 821/SK/2024/PN Mnd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDULL MUNTOLIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDULL MUNTOLIB dengan Pidana Penjara masing –

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa.

3. Memerintahkan agar Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDULL MUNTOLIB tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max dengan nomor registrasi Polisi DB 8915 LQ, Nomor Rangka/NIK/VIN MHKP3BA1JPK183353, Nomor Mesin K3MJ34968 10 (sepuluh) lembar kertas yang berwarna putih yang bertuliskan DELIVERY ORDER
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan SURAT PERINTAH KERJA dari PT. IFORTE kepada PT. RISIKI PRIMA SAKTI
- 4 (empat) lembar kertas berwarna putih bertuliskan SURAT PERINTAH KERJA dari PT IFORTE kepada PT. RISIKI PRIMA SAKTI
- 1 (satu) rol kabel Fiber Optic merk, CABLE FO 48C ADSS SM G652D

Dikembalikan kepada PT. Riski Prima Sakti melalui Saksi Wiwit Diyanti

5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS APANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Gudang PT. Riski Prima Sakti Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB yang merupakan buruh pada PT. Riski Prima Sakti berencana untuk mengambil kabel fiber optik di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. Pada malam hari sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB berangkat menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Granmax DB 8915 LQ. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB yang sudah mengetahui lokasi sekitar PT. Riski Prima Sakti langsung memarkir mobil di samping jalan berdekatan dengan gudang PT. Riski Prima Sakti. Kemudian untuk mengambil kabel fiber optik dari gudang, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB terlebih dahulu memasuki pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara melewati pagar pembatas yang terbuat dari bambu. Setelah itu Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB langsung mengambil 1 (satu) rol kabel fiber optik dengan panjang 3000 (tiga ribu) meter dari gudang tersebut, dengan cara mengangkatnya ke mobil Daihatsu Granmax. Selanjutnya 1 (Satu) rol kabel fiber optik tersebut akan dijual oleh Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB. Akan tetapi saat dalam perjalanan, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VERNANDO ADRIAN LUKMAN** dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wita di gudang PT. Riski Prima Sakti Kel. Pandu Lingk. II Kec. Bunaken Kota Manado;
 - Bahwa saksi kenal para terdakwa nanti setelah para terdakwa di tangkap

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena mencuri kabel dari PT. Riski Prima Sakti;
- Bahwa Terdakwa Abdul mengatakan “kabel ini milik PT. Riski Prima Saksi, dan waktu itu saksi menghubungi Wiwit dan mengatakan “kabel fiber optic milik PT. RPS dicuri orang, ini terdakwa dan polisi ada di lokasi;
- Bahwa pada hari itu saksi berada di rumah di wilayah lapangan saksi melihat ada anggota kepolisian mengamankan para terdakwa bersama kabel fiber optic yang akan mereka jual;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **WIWIT DIYANTO** dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wita di gudang PT. Riski Prima Sakti Kel. Pandu Lingk. II Kec. Bunaken Kota Manado;
- Bahwa para terdakwa mencuri kabel fiber optic milik PT. RPS;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mencuri kabel tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada terdakwa adalah mitra perusahaan dan para terdakwa ada mandor;
- Bahwa kabel yang dicuri para terdakwa berharga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) 1 (satu) rol;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **REZA HANDARI PRATAMA** Keterangan Saksi dibacakan Sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 9 Mei 2024 yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh Achmad Naufal Fathurrahman, S.Tr.K Pangkat Apda NRP. 02081392, jabatan Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Manado, keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun pada saat saksi tanya kepada pihak kepolisian yang berada dilokasi pelaku pencurian tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wita di gudang PT. Riski Prima Sakti Kel. Pandu Lingk. II Kec. Bunaken Kota Manado ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di curi oleh para terdakwa adalah 1 rol kabel fiber optic merk IForte milik PT. RPS;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Gudang PT. Riski Prima Sakti Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado, kami mengambil 1 (satu) buah kambing dengan menggunakan mobil grand max pic up milik PT. RPS dengan maksud untuk menjual kabel tersebut;
- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah mengambil 1 (satu) buah kabel dan berhasil menjualnya dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan buruh yang bekerja PT. RPS.

TERDAKWA II :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Gudang PT. Riski Prima Sakti Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado, kami mengambil 1 (satu) buah kambing dengan menggunakan mobil grand max pic up milik PT. RPS dengan maksud untuk menjual kabel tersebut;
- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah mengambil 1 (satu) buah kabel dan berhasil menjualnya dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan buruh yang bekerja PT. RPS.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang Meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max dengan nomor registrasi Polisi DB 8915 LQ, Nomor Rangka/NIK/VIN MHKP3BA1JPK183353, Nomor Mesin K3MJ34968
- 10 (sepuluh) lembar kertas yang berwarna putih yang bertuliskan DELIVERY ORDER 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan SURAT PERINTAH KERJA dari PT. IFORTE kepada PT. RISKI PRIMA SAKTI 4 (empat) lembar kertas berwarna putih bertuliskan SURAT PERINTAH KERJA dari PT IFORTE kepada PT. RISKI PRIMA SAKTI
- 1 (satu) rol kabel Fiber Optic merk, CABLE FO 48C ADSS SM G652D”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB yang merupakan buruh pada PT. Riski Prima Sakti berencana untuk mengambil kabel fiber optik di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. Pada malam hari sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB berangkat menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Granmax DB 8915 LQ. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB yang sudah mengetahui lokasi sekitar PT. Riski Prima Sakti langsung memarkir mobil di samping jalan berdekatan dengan gudang PT. Riski Prima Sakti. Kemudian untuk mengambil kabel fiber optik dari gudang, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB terlebih dahulu memasuki pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara melewati pagar pembatas yang terbuat dari bambu. Setelah itu Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB langsung mengambil 1 (satu) rol kabel fiber optik dengan panjang 3000 (tiga ribu) meter dari gudang tersebut, dengan cara mengangkatnya ke mobil Daihatsu Granmax. Selanjutnya 1 (Satu) rol kabel fiber optik tersebut akan dijual oleh Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB. Akan tetapi saat dalam perjalanan, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP maka Majelis

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, Bahwa sekalipun dalam rumusan pasal tidak merumuskan adanya unsur “setiap orang” atau “barang siapa”, akan tetapi secara umum dalam hukum pidana terdapat struktur tindak pidana yang mensyaratkan bahwa untuk tindak pidana haruslah terdapat rumusan sebagai berikut;

- Bahwa unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pengertian orang perseorangan disini tidak dapat diartikan lain adalah orang / setiap orang sebagai subjek hukum (karena pada hakekatnya maka yang dapat untuk melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban hukum itu adalah manusia / naturlijke personen) yang karena kedudukan dan perbuatannya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana, serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

- Bahwa Berdasarkan fakta dalam berkas perkara Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB terbukti mampu dan pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, hal ini didasarkan pada fakta – fakta dalam pemeriksaan oleh penyidik telah memperlihatkan kesehatan jasmani, rohani serta kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencerna, menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sempurna;

- Bahwa Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB adalah orang sehat akalnya sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda menurut undang-undang yang dapat melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukuman

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa Menurut S.R Sianturi yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan barang ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Lalu barang yang menjadi objek dari delik ini adalah seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan sipelaku itu sendiri. Sementara itu yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, Bahwa Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, awalnya Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB yang merupakan buruh pada PT. Riski Prima Sakti berencana untuk mengambil kabel fiber optik di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. Pada malam hari sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB berangkat menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Granmax DB 8915 LQ. Sekira pukul 20.00 WITA ketika tiba di tempat tersebut, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB yang sudah mengetahui lokasi sekitar PT. Riski Prima Sakti langsung memarkir mobil di samping jalan berdekatan dengan gudang PT. Riski Prima Sakti. Kemudian untuk mengambil kabel fiber optik dari gudang, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB terlebih dahulu memasuki pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara melewati pagar pembatas yang terbuat dari bambu. Setelah itu Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB langsung mengambil 1 (satu) rol kabel fiber optik dengan panjang 3000 (tiga ribu) meter dari gudang tersebut, dengan cara mengangkatnya ke mobil Daihatsu Granmax. Selanjutnya 1 (satu) rol kabel fiber optik tersebut akan dijual oleh Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB. Akan tetapi sebelum berhasil menjualnya, Terdakwa AGUS APANDI dan Terdakwa ABDUL MUNTOLIB langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum” terbukti secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah mengacu pada Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman;

Menimbang, Bahwa agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan lain yang terdapat disekitarnya

Menimbang, Bahwa Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa 1 (satu) rol kabel fiber optic yang diambil oleh para terdakwa terletak dalam sebuah lokasi gudang dengan cara melewatinya sebuah pagar yang terbuat dari bamboo yang telah rusak. Lokasi gudang tersebut terdapat sebuah rumah dan terdapat tanda batas yang jelas sehingga dapat membedakan lokasi gudang tersebut dengan tanah yang disekelilingnya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya” terbukti secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, Bahwa Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa 1 (satu) rol kabel fiber optic tersebut diambil oleh Terdakwa Agus Apandi dan Terdakwa Abdul Muntolib. Sehingga dapat tergambar bahwa 1 (Satu) rol kabel fiber optic tersebut diambil oleh dua orang;

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih” terbukti secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max dengan nomor registrasi Polisi DB 8915 LQ, Nomor Rangka/NIK/VIN MHKP3BA1JPK183353, Nomor Mesin K3MJ34968
- 10 (sepuluh) lembar kertas yang berwarna putih yang bertuliskan DELIVERY ORDER 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan SURAT PERINTAH KERJA dari PT. IFORTE kepada PT. RISKI PRIMA SAKTI 4 (empat) lembar kertas berwarna putih bertuliskan SURAT PERINTAH KERJA dari PT IFORTE kepada PT. RISKI PRIMA SAKTI
- 1 (satu) rol kabel Fiber Optic merk, CABLE FO 48C ADSS SM G652D

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merugikan PT. Riski Prima Sakti karena telah menghambat pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap Sopan di Persidangan;
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 4 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS APANDI dan Terdakwa II ABDULL MUNTOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I AGUS APANDI dan Terdakwa II ABDULL MUNTOLIB masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max dengan nomor registrasi Polisi DB 8915 LQ, Nomor Rangka/NIK/VIN MHKP3BA1JPK183353, Nomor Mesin K3MJ34968 10 (sepuluh) lembar kertas yang berwarna putih yang bertuliskan DELIVERY ORDER
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan SURAT PERINTAH KERJA dari PT. IFORTE kepada PT. RISKI PRIMA SAKTI 4 (empat) lembar kertas berwarna putih bertuliskan SURAT PERINTAH KERJA dari PT IFORTE kepada PT. RISKI PRIMA SAKTI
 - 1 (satu) rol kabel Fiber Optic merk, CABLE FO 48C ADSS SM G652D.

Dikembalikan kepada PT. Riski Prima Sakti melalui Saksi Wiwit Diyanti,

6. Membebaskan Terdakwa I AGUS APANDI dan Terdakwa II ABDULL MUNTOLIB masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Yance Patiran, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H dan Edwin Riski Marentek, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idrus Pawewang, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H

Edwin Riski Marentek, S.H.

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, S.H.